



**KEPALA DESA PANDESARI  
KECAMATAN PUJON KABUPATEN MALANG**

**PERATURAN DESA PANDESARI  
NOMOR 1 TAHUN 2025**

**TENTANG  
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN  
PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN  
BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2024**

**DESA PANDESARI  
KECAMATAN PUJON  
KABUPATEN MALANG  
TAHUN 2025**



**KEPALA DESA PANDESARI  
KECAMATAN PUJON KABUPATEN MALANG**

**PERATURAN DESA PANDESARI  
NOMOR     TAHUN 2025**

**TENTANG  
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
TAHUN ANGGARAN 2024**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**KEPALA DESA PANDESARI,**

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 38 Peraturan Bupati Malang Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Malang Nomor 195 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Malang Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Dalam melaksanakan tugas, kewenangan, hak, dan kewajibannya, Kepala Desa wajib menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa setiap akhir tahun anggaran kepada Bupati;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Desa Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pandesari Tahun Anggaran 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238);

4. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 140);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100);
9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2023 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 151);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2016 tentang Laporan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1099);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
16. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 145 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1051);
17. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 146 Tahun 2023 tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penyaluran, dan Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1052);
18. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 868);
19. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2023 tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 963);
20. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 352 Tahun 2024 tentang Rincian Insentif Desa Setiap Desa Tahun Anggaran 2024;
21. Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor : 100.3.3.1/589/KPTS/013/2024 tentang Penetapan Pagu Anggaran Definitif Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa yang Diverifikasi oleh Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2024;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016 Nomor 1 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2020 Nomor 1 Seri D);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 2 Tahun 2016 tentang Penetapan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016 Nomor 2 Seri D);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 6 Tahun 2024 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2024 Nomor 6 Seri A);
25. Peraturan Bupati Malang Nomor 24 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Daerah Kabupaten Malang

- Tahun 2016 Nomor 16 Seri D) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Malang Nomor 25 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Malang Nomor 24 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2022 Nomor 25 Seri D);
26. Peraturan Bupati Malang Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2018 Nomor 17 Seri D);
  27. Peraturan Bupati Malang Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2018 Nomor 12 Seri A) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Malang Nomor 195 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Malang Nomor 38 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2020 Nomor 11 Seri A);
  28. Peraturan Bupati Malang Nomor 124 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Malang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2022 Nomor 124 Seri D);
  29. Peraturan Bupati Malang Nomor 202 Tahun 2022 tentang Pendapatan Kepala Desa, Perangkat Desa, Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa dan Insentif Ketua Rukun Tetangga serta Ketua Rukun Warga (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2022 Nomor 202 Seri D);
  30. Peraturan Bupati Malang Nomor 130 Tahun 2023 tentang Standar Biaya Umum Desa Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2023 Nomor 130 Seri A);
  31. Peraturan Bupati Malang Nomor 29 Tahun 2024 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2024 Nomor 29 Seri A);
  32. Keputusan Bupati Malang Nomor : 188.45/963/KEP/35.07.013/2023 tentang Besaran Alokasi Dana Desa Pada Setiap Desa di Kabupaten Malang Tahun Anggaran 2024;
  33. Keputusan Bupati Malang Nomor : 188.45/671/KEP/35.07.013/2023 tentang Desa/Kelurahan Prioritas Penurunan Stunting Kabupaten Malang Tahun 2024;
  34. Peraturan Desa Pandesari Nomor 21 Tahun 2018 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Pandesari Tahun 2018 Nomor 21);
  35. Peraturan Desa Pandesari Nomor 11 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2019-2025 (Lembaran Desa Pandesari Tahun 2019 Nomor 11) sebagaimana telah diubah beberapa kali yang terakhir dengan Peraturan Desa Pandesari Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Desa Pandesari Nomor 11 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka

- Menengah Desa Tahun 2019-2025 (Lembaran Desa Pandesari Tahun 2024 Nomor 2);
36. Peraturan Desa Pandesari Nomor 3 Tahun 2022 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa Pandesari (Lembaran Desa Pandesari Tahun 2022 Nomor 3);
37. Peraturan Desa Pandesari Nomor 2 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Pandesari Tahun 2024 (Lembaran Desa Pandesari Tahun 2023 Nomor 2);
38. Peraturan Desa Pandesari Nomor 5 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pandesari Tahun 2024 (Lembaran Desa Pandesari Tahun 2023 Nomor 5);
39. Peraturan Desa Pandesari Nomor 4 Tahun 2024 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pandesari Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Desa Pandesari Tahun 2024 Nomor 4);

**Dengan Kesepakatan Bersama  
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PANDESARI  
dan  
KEPALA DESA PANDESARI**

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG LAPORAN PERTANGGUNG-JAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2024

Pasal 1

Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Desa	Rp	3.587.776.938,98
2. Belanja Desa		
a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	Rp.	1.340.820.696,66
b. Bidang Pembangunan	Rp.	1.418.891.041,00
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp.	208.507.137,00
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp.	345.752.206,00
e. <u>Bidang Tak Terduga</u>	Rp.	<u>79.706.964,00</u>
Jumlah Belanja	Rp.	3.393.678.044,66
Surplus	Rp.	69.098.894,32
3. Pembiayaan Desa		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp.	55.303.824,50
- SilPA Tahun Anggaran 2023	Rp.	57.534.336,93
- Penyertaan Modal Bumdes Tahun 2024	Rp.	125.000.000,00
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp.	182.534.336,93
- Penyertaan Modal Bumdes Tahun 2024	Rp.	182.534.336,93
Selisih Pembiayaan (a – b)	Rp.	0,00

## Pasal 2

Uraian lebih lanjut mengenai Hasil Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2024 sebagaimana dimaksud Pasal 1, tercantum dalam lampiran Peraturan Desa ini terdiri dari:

1. Laporan Realisasi Pelaksanaan APB Desa Tahun Anggaran 2024 dari Aplikasi Siskeudes;
2. Laporan Kekayaan Milik Desa per 31 Desember Tahun Anggaran 2024.

## Pasal 3

Lampiran-lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

## Pasal 4

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Pandesari.

Ditetapkan di Pandesari  
Pada tanggal *2 Januari 2025*

**KEPALA DESA PANDESARI,**

ttd

**H. MUDAWAM**

Diundangkan di Pandesari  
Pada tanggal *3 Januari 2025*  
SEKRETARIS DESA PANDESARI,

ttd

**SUYONO**

LEMBARAN DESA PANDESARI TAHUN 2025 NOMOR

**LAPORAN REALISASI APB DESA  
PEMERINTAH DESA PANDESARI  
KECAMATAN PUJON  
KABUPATEN MALANG  
TAHUN ANGGARAN 2024**

U R A I A N	Ref.	ANGGARAN ( Rp )	REALISASI ( Rp )	LEBIH/(KURANG) ( Rp )
<b>PENDAPATAN</b>				
Pendapatan Asli Desa		411.815.000,00	411.815.000,00	0,00
Pendapatan Transfer		3.069.835.000,00	3.059.172.108,00	10.662.892,00
Dana Desa		1.620.898.000,00	1.620.898.000,00	0,00
Bagi Hasil Pajak dan Retribusi		246.750.000,00	241.373.490,00	5.376.510,00
Alokasi Dana Desa		752.187.000,00	746.900.618,00	5.286.382,00
Bantuan Keuangan Provinsi		450.000.000,00	450.000.000,00	0,00
Pendapatan Lain-lain		107.110.183,12	116.789.830,98	9.679.647,86
<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>		<b>3.588.760.183,12</b>	<b>3.587.776.938,98</b>	<b>983.244,14</b>
<b>BELANJA</b>				
BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA		1.375.749.208,96	1.340.820.696,66	34.928.512,30
BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA		1.432.900.200,00	1.418.891.041,00	14.009.159,00
BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN		215.724.774,16	208.507.137,00	7.217.637,16
BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT		357.386.000,00	345.752.206,00	11.633.794,00
BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA		82.000.000,00	79.706.964,00	2.293.036,00
<b>JUMLAH BELANJA</b>		<b>3.463.760.183,12</b>	<b>3.393.678.044,66</b>	<b>70.082.138,46</b>
<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>		<b>125.000.000,00</b>	<b>194.098.894,32</b>	<b>(69.098.894,32)</b>
<b>PEMBIAYAAN</b>				
Penerimaan Pembiayaan		57.534.336,93	57.534.336,93	0,00
Pengeluaran Pembiayaan		182.534.336,93	182.534.336,93	0,00
<b>PEMBIAYAAN NETTC</b>		<b>(125.000.000,00)</b>	<b>(125.000.000,00)</b>	<b>0,00</b>
<b>SILPA/SILPA TAHUN BERJALAN</b>		<b>0,00</b>	<b>69.098.894,32</b>	<b>(69.098.894,32)</b>

Lihat Catatan Atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan

PANDESARI, 31 December 2024

KEPALA DESA PANDESARI

ttd

H. MUDAWAM